



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR ... TAHUN 2018

TENTANG

PENYELESAIAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakatnya maka, daerah bertanggung jawab pula untuk menjamin dan menjaga keamanan serta ketenteraman di wilayahnya;
 - b. bahwa sengketa dan konflik di bidang pertanahan merupakan salah satu permasalahan yang dapat berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban sehingga memerlukan penyelesaian secara komprehensif dan terkoordinasi;
 - c. bahwa dalam rangka penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan langkah-langkah dan prosedur penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi di Daerah dengan memperhatikan kearifan lokal yang ada ditengah-tengah masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 115);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 569 Tahun 2016)

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 31);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
dan
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA
DAN KONFLIK PERTANAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka membantu dan memberikan fasilitas atau mediasi bagi pihak terkait dalam proses penyelesaian masalah pertanahan di Daerah.
6. Sengketa Pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.
7. Konflik Pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang berpotensi atau telah menimbulkan konflik sosial.
8. Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas dan menghambat pembangunan.
9. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum.

BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan di Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada asas:

- a. kekeluargaan;
- b. keterbukaan;
- c. keadilan;
- d. kepastian hukum; dan
- e. kesetaraan.

Pasal 3

Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan dimaksudkan untuk:

- a. mengetahui akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya sengketa dan konflik pertanahan;
- b. membantu masyarakat dalam upaya menangani dan menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak;
- c. mencegah meluasnya dampak sengketa dan konflik pertanahan;
- d. mengoordinasikan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dengan instansi terkait; dan
- e. mengupayakan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dengan cara damai.

Pasal 4

Tujuan Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan adalah:

- a. teridentifikasinya akar masalah yang menyebabkan terjadinya sengketa dan konflik pertanahan;
- b. terselesaikannya sengketa dan konflik pertanahan masyarakat.
- c. tercegahnya dampak negatif yang timbul sebagai ekses dari sengketa dan konflik pertanahan;
- d. terkoordinasinya penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di Daerah; dan
- e. terselesaikannya sengketa dan konflik pertanahan di Daerah secara damai.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Jenis penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan yang dimaksud antara lain yang berkenaan dengan:
 - a. penggarapan rakyat atas lahan perkebunan, kehutanan, pertambangan, lahan pertanian;
 - b. pelanggaran peraturan *landreform*;
 - c. ekses penyediaan tanah untuk perkebunan; dan/atau
 - d. tanah ulayat atau tanah adat.
- (2) Penyelesaian pelanggaran terhadap hak-hak tanah masyarakat hukum adat (tanah ulayat) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV
PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN

Bagian Kesatu
Pelaksana Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Pasal 6

- (1) Masyarakat dapat mengadukan Sengketa Pertanahan untuk mendapatkan bantuan penyelesaian sengketa kepada:
 - a. DPRD Provinsi/DPRD kabupaten/kota; atau
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi/pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (3) Penyelesaian melalui DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh komisi yang membidangi pertanahan.
- (4) Penyelesaian melalui Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan jenis sengketa pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (5) Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa pertanahan di kabupaten/kota diatur oleh Bupati/Walikota.

Bagian Kedua
Prosedur Penyelesaian Sengketa

Paragraf 1
Prosedur Penyelesaian
Sengketa Pertanahan melalui DPRD

Pasal 7

- (1) Pengaduan masyarakat melalui DPRD dapat diajukan secara lisan atau tertulis.
- (2) Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua DPRD.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pelapor;
 - b. obyek yang diperselisihkan;
 - c. posisi kasus; dan
 - d. maksud pengaduan.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan fotokopi identitas dan data pendukung yang terkait dengan pengaduan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penerimaan dan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan di lingkungan DPRD.

Pasal 8

- Penyelesaian Sengketa Pertanahan dilakukan melalui tahap:
- a. rapat dengar pendapat
 - b. kunjungan kerja; dan
 - c. rapat kerja.

Pasal 9

Rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan dalam rangka mendapatkan informasi secara langsung dari para pihak guna mempelajari lebih mendalam sengketa atau konflik pertanahan yang diadukan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b bertujuan untuk melakukan verifikasi data objek yang dipersengketakan.
- (2) Dalam rangka inventarisasi dan verifikasi, DPRD dapat meminta bantuan tenaga ahli dan/atau instansi yang membidangi pertanahan.

Pasal 11

- (1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan dalam rangka mendapatkan saran dan masukan dalam rangka penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan yang diadukan masyarakat.
- (2) Rapat komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan mitra kerja dan/atau instansi terkait.

Pasal 12

Rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, dan rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dilaksanakan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Sengketa Pertanahan yang diadukan oleh Masyarakat dinilai perlu ditangani secara khusus, DPRD dapat membentuk panitia khusus.
- (2) Dalam hal penyelesaian Sengketa Pertanahan sebagaimana diatur pada ayat (1) harus melibatkan unsur-unsur kelembagaan masyarakat adat setempat, instansi pemerintah terkait dan para pemangku kepentingan (*Stakeholder*).

Paragraf 2

Prosedur Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Pengaduan masyarakat kepada Pemerintah Daerah dapat disampaikan secara lisan atau tertulis.
- (2) Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Pemerintahan.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pelapor;
 - b. obyek yang diperselisihkan;
 - c. posisi kasus; dan
 - d. maksud pengaduan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN

Pasal 15

- (1) Konflik Pertanahan yang terjadi di wilayah lintas kabupaten/kota, penyelesaiannya dikoordinasikan oleh Gubernur.
- (2) Konflik Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi satu wilayah kabupaten/kota, penyelesaiannya dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Dalam hal dampak Konflik Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai membahayakan stabilitas Daerah, Bupati/walikota dapat meminta bantuan Gubernur untuk ikut terlibat dalam penyelesaiannya.

Pasal 16

Penyelesaian Konflik Pertanahan dilaksanakan secara komprehensif melalui kajian akar permasalahan, dengan mengutamakan penyelesaian secara damai untuk mencegah dampak sosial yang lebih luas.

Pasal 17

Penyelesaian Konflik Pertanahan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. menghentikan aksi kekerasan;
- b. menetapkan status keadaan konflik;
- c. melakukan tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan terhadap korban;
- d. koordinasi penyelesaian konflik; dan
- e. pemantauan pascakonflik.

Pasal 18

- (1) Penghentian aksi kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan oleh pihak kepolisian bekerja sama dengan TNI, baik melalui tindakan langsung berdasarkan kewenangannya maupun karena diminta oleh Gubernur dan/ DPRD.
- (2) Dalam upaya penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau tokoh adat.

Pasal 19

- (1) Status keadaan konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah status yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tentang konflik yang terjadi di Daerah yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa.
- (2) Status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan apabila konflik tidak dapat dikendalikan oleh pihak kepolisian dan terganggunya fungsi pemerintahan.

Pasal 20

- (1) Status keadaan konflik skala provinsi ditetapkan dan dicabut oleh Gubernur setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD.
- (2) Status keadaan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
- (3) Tata cara penetapan dan pencabutan status keadaan konflik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan mengenai penetapan dan pencabutan status keadaan konflik skala kabupaten/kota diatur oleh Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelesaian konflik pertanahan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan terhadap korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi:
- penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi korban secara cepat dan tepat;
 - pemenuhan kebutuhan dasar korban;
 - pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
 - perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - upaya sterilisasi tempat yang rawan konflik;
 - penyelamatan sarana dan prasarana vital;
 - penegakan hukum;
 - pengaturan mobilitas orang, barang, dan jasa dari dan ke daerah konflik; dan
 - penyelamatan harta benda korban.
- (2) Tata cara pelaksanaan tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan terhadap korban dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Koordinasi penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilakukan dalam rangka mengetahui akar permasalahan dan memberikan arahan mengenai cara penanganan dan penyelesaian.
- (2) Untuk melakukan koordinasi penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat membentuk tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Gubernur;
 - ketua DPRD;
 - anggota komisi yang membidangi pertanahan;
 - bupati/walikota dari kabupaten/kota tempat konflik pertanahan terjadi;
 - pihak kepolisian;
 - TNI;
 - BPN setempat;
 - unsur masyarakat; dan
 - instansi terkait lainnya.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas antara lain:
- mencari fakta dan pemberian kesempatan kepada pihak yang berkonflik untuk menyampaikan fakta dan penyebab terjadinya Konflik Pertanahan;
 - mengumpulkan data atau informasi dari instansi pemerintah, pemerintah kabupaten/kota dan/atau swasta terkait konflik pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - melakukan analisa teknis dan yuridis berkaitan dengan masalah yang terjadi.

- d. merumuskan opsi yang dapat disepakati dengan mempertimbangkan kepentingan pihak yang berkonflik;
- e. penyampaian rekomendasi penyelesaian Konflik Pertanahan kepada Pemerintah Daerah;
- f. melaksanakan pemantauan pascakonflik; dan
- g. penyampaian laporan akhir pelaksanaan tugas kepada Gubernur dengan tembusan kepada DPRD.

BAB VI
PEMBERITAHUAN HASIL
PENYELESAIAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN

Pasal 24

- (1) Dalam hal tercapai kesepakatan dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Pemerintah Daerah atau DPRD menyampaikan:
 - a. pemberitahuan hasil penyelesaian dan kesepakatan kepada pihak yang terkait; dan
 - b. pemberitahuan kepada instansi terkait mengenai penyelesaian Sengketa Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis dan/atau melalui forum rapat DPRD.

Pasal 25

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, Pemerintah Daerah atau DPRD menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang mengadu mengenai alternatif penyelesaian yang direkomendasikan.

Pasal 26

Gubernur melaporkan perkembangan dan hasil penyelesaian Konflik Pertanahan kepada Presiden melalui menteri dalam negeri dan/atau menteri terkait dengan tembusan kepada DPRD.

BAB VII
SISTEM INFORMASI

Pasal 27

- (1) Dalam rangka Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan, Pemerintah Daerah dan DPRD dapat menyediakan sistem informasi.
- (2) Informasi paling sedikit memuat:
 - a. syarat dan prosedur pengaduan Sengketa Pertanahan;
 - b. Sengketa Pertanahan yang diadukan;
 - c. tahapan Penyelesaian Sengketa Pertanahan yang sedang dilakukan; dan
 - d. hasil Penyelesaian Sengketa Pertanahan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu Pemerintah Daerah untuk ikut serta dalam Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pembiayaan;
 - b. bantuan teknis;
 - c. penyediaan kebutuhan dasar minimal bagi korban; dan/atau
 - d. bantuan tenaga dan pikiran.
- (3) Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,**

.....

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018 NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR... TAHUN2018
TENTANG
PENYELESAIAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN**

I. UMUM

Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang pertanahan dalam pembentukannya dimaksudkan untuk ketertiban dalam penguasaan tanah, namun dalam kenyataannya menunjukkan adanya perselisihan atau persengketaan dan bahkan persengketaan tersebut mengalami kecenderungan peningkatan baik secara jumlah maupun kompleksitas masalah yang dihadapi.

Permasalahan ini ditambah lagi dengan semakin pesatnya jumlah pertumbuhan penduduk, yang tidak seimbang dengan ketersediaan lahan (tanah), sementara tuntutan akan lahan adalah merupakan konsekuensi dari kegiatan pembangunan fisik yang memerlukan tanah sebagai sarannya.

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakatnya maka, daerah bertanggung jawab pula untuk menjamin dan menjaga keamanan serta ketenteraman di wilayahnya.

Sengketa dan konflik di bidang pertanahan merupakan salah satu permasalahan yang dapat berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban sehingga memerlukan penyelesaian secara komprehensif dan terkoordinasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Peraturan khusus yang dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa pertanahan dimaksud, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR...